



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Imam Bonjol - Painan Telp. 0756-21508 Fax. 0756-465208

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 815.1 / 253 /DPK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN MONITORING DAN
EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK
(PISA) LINGKUP DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) tahun 2023;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum pada huruf a diatas, perlu ditetapkan tim monitoring dan evaluasi program/kegiatan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, social dan budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2009 tentang kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Dilingkungan Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

Membentuk tim monitoring dan evaluasi program/kegiatan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut;

No	Instansi	Kedudukan dalam Tim
1	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
2	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Wakil Ketua

3	Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
4	Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
5	Penyuluh Perpustakaan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
6	Pengelola Perpustakaan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
7	Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
8	Pengadministrasian Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
9	Pengelolaan Pustaka Elektronik pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Anggota	Anggota
10	Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Anggota	Anggota

KEDUA : Tim monitoring dan evaluasi program/kegiatan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan rapat koordinasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) di Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) di Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan PISA kepada gugus tugas KLA.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan kepada Ketua Gugus Tugas KLA;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 3 Agustus 2023

Kepala Dinas,


YANDES AMRIYANAL, M. Pd., M. Si
NIP.19660103 199412 1002